



**SALINAN**

BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 68 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DESA MATAN JAYA KECAMATAN SIMPANG HILIR DENGAN DESA  
BATU BARAT, DESA LUBUK BATU, DESA PENJALAN, DESA RANTAU  
PANJANG KECAMATAN SIMPANG HILIR, DESA SEDAHAN JAYA,  
DESA SEJAHTERA, DESA SIMPANG TIGA, DAN DESA RIAM  
BERASAP JAYA KECAMATAN SUKADANA  
KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Matan Jaya Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara, perlu ditetapkan batas desa secara pasti antara Desa Matan Jaya Kecamatan Simpang Hilir dengan Desa Batu Barat, Desa Lubuk Batu, Desa Penjalaan, Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir, Desa Sedahan Jaya, Desa Sejahtera, Desa Simpang Tiga, dan Desa Riam Berasap Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara;
- b. bahwa penetapan batas desa antara Desa Matan Jaya Kecamatan Simpang Hilir dengan Desa Batu Barat, Desa Lubuk Batu, Desa Penjalaan, Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir, Desa Sedahan Jaya, Desa Sejahtera, Desa Simpang Tiga, dan Desa Riam Jaya Berasap Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Desa Matan Jaya

Kecamatan Simpang Hilir dengan Desa Batu Barat, Desa Lubuk Batu, Desa Penjalaan, Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir, Desa Sedahan Jaya, Desa Sejahtera, Desa Simpang Tiga, dan Desa Riam Berasap Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara yang disetujui oleh Tim Penegasan Batas Desa Kabupaten Kayong Utara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Matan Jaya Kecamatan Simpang Hilir dengan Desa Batu Barat, Desa Lubuk Batu, Desa Penjalaan, Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir, Desa Sedahan Jaya, Desa Sejahtera, Desa Simpang Tiga, dan Desa Riam Berasap Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2454), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1282);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Kayong Utara dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1282);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Matan Jaya Kecamatan Simpang Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2008 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MATAN JAYA KECAMATAN SIMPANG HILIR DENGAN DESA BATU BARAT, DESA LUBUK BATU, DESA PENJALAN, DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN SIMPANG HILIR, DESA SEDAHAN JAYA, DESA SEJAHTERA, DESA SIMPANG TIGA, DAN DESA RIAM BERASAP JAYA KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN KAYONG UTARA.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Kayong Utara adalah Daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Kecamatan Simpang Hilir adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kayong Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat.
3. Desa Matan Jaya Kecamatan Simpang Hilir adalah Desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Matan Jaya Kecamatan Simpang Hilir.
4. Desa Batu Barat Kecamatan Simpang Hilir adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
5. Desa Lubuk Batu Kecamatan Simpang Hilir adalah Desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Lubuk Batu Kecamatan Simpang Hilir.
6. Desa Penjalaan Kecamatan Simpang Hilir adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
7. Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
8. Desa Sedahan Jaya Kecamatan Sukadana adalah Desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Sedahan Jaya Kecamatan Sukadana.
9. Desa Sejahtera Kecamatan Sukadana adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan Desa Sedahan Jaya Kecamatan Sukadana.
10. Desa Simpang Tiga Kecamatan Sukadana adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan Desa Sedahan Jaya Kecamatan Sukadana.
11. Desa Riam Berasap Jaya Kecamatan Sukadana adalah Desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Riam Berasap Jaya Kecamatan Sukadana.

12. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Desa.
13. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

## Pasal 2

Batas Desa Matan Jaya Kecamatan Simpang Hilir dengan Desa Batu Barat, Desa Lubuk Batu, Desa Penjalaan, Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir, Desa Sedahan Jaya, Desa Sejahtera, Desa Simpang Tiga, dan Desa Riam Berasap Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara dimulai dari :

1. TK 235 dengan koordinat  $0^{\circ} 57' 11.295''$  LS dan  $110^{\circ} 16' 23.420''$  BT yang terletak di Sungai Bayeuh ke arah Barat Daya menyusuri Sungai Bayeuh sampai pada TK 236 dengan koordinat  $1^{\circ} 3' 21.681''$  LS dan  $110^{\circ} 6' 24.508''$  BT yang terletak di Muara Sungai Bayeuh (Sungai Matan);
2. TK 236 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri Sungai Matan sampai pada TK 229 dengan koordinat  $1^{\circ} 3' 18.198''$  LS dan  $110^{\circ} 4' 45.209''$  BT yang terletak di Sungai Matan;
3. TK 229 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Sungai Matan sampai pada TK 228 dengan koordinat  $1^{\circ} 4' 19.164''$  LS dan  $110^{\circ} 3' 59.678''$  BT yang terletak di Sungai Melano (Cabang Sungai Semandang – Sungai Matan);
4. TK 228 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Sungai Melano sampai pada TK 205 dengan koordinat  $1^{\circ} 5' 43.844''$  LS dan  $110^{\circ} 3' 46.762''$  BT yang terletak di Sungai Melano;
5. TK 205 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Sungai Batu Barat sampai pada TK 204 dengan koordinat  $1^{\circ} 6' 46.456''$  LS dan  $110^{\circ} 4' 25.638''$  BT yang terletak di Sungai Batu Barat;
6. TK 204 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Sungai Batu Barat sampai pada TK 203 dengan koordinat  $1^{\circ} 8' 15.041''$  LS dan  $110^{\circ} 4' 54.941''$  BT yang terletak di Sungai Purang;
7. TK 203 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Sungai Purang sampai pada TK 202 dengan koordinat  $1^{\circ} 11' 12.674''$  LS dan  $110^{\circ} 6' 9.636''$  BT yang terletak di Hulu Sungai Rantau Panjang;

8. TK 202 selanjutnya ke arah Timur menyusuri Sungai Air Merah sampai pada TK 237 dengan koordinat  $1^{\circ} 13' 20.147''$  LS dan  $110^{\circ} 10' 22.598''$  BT yang terletak di Sungai Air Merah;
9. TK 237 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Sungai (TNGP) sampai pada TK 238 dengan koordinat  $1^{\circ} 16' 13.369''$  LS dan  $110^{\circ} 10' 46.461''$  BT yang terletak di Sungai Riam Bersap;
10. TK 238 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Sungai Riam Berasap sampai pada TK 239 dengan koordinat  $1^{\circ} 16' 24.268''$  LS dan  $110^{\circ} 10' 56.972''$  BT yang terletak di Sungai Riam Bersap;
11. TK 239 selanjutnya ke arah Timur menyusuri Sungai Riam Berasap sampai pada TK 224 dengan koordinat  $1^{\circ} 1' 1.103''$  LS dan  $109^{\circ} 57' 21.256''$  BT yang terletak di Sungai Riam Bersap;
12. TK 240 selanjutnya ke arah Timur menyusuri Segmen Batas Kabupaten Kayong Utara - Kabupaten Ketapang sampai pada TK 241 dengan koordinat  $1^{\circ} 15' 34.396''$  LS dan  $110^{\circ} 25' 18.513''$  BT yang terletak di Sungai Lerahan (Pangkalan Jihing); dan
13. TK 241 selanjutnya ke arah Utara menyusuri Segmen Batas Kabupaten Kayong Utara - Kabupaten Ketapang sampai pada TK 235 dengan koordinat  $0^{\circ} 57' 11.295''$  LS dan  $110^{\circ} 16' 23.420''$  BT yang terletak di Sungai Bayeuh (Batas Desa Lubuk Batu – Desa Matan Jaya).

### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Matan Jaya Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara dengan Desa Sampurna Kecamatan Laur dan Desa Pangkalan Tapang Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang menyesuaikan dengan Batas Daerah Kabupaten Kayong Utara dengan Kabupaten Ketapang yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

### Pasal 4

Posisi PABU dan/atau TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, dan/atau nama kecamatan.

### Pasal 5

Batas Desa dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 20 Desember 2017

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI